

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menata sistem pengelolaan keuangan daerah yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2020, PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007, PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No.35 Tahun 2017, PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.55 Tahun 2008, PERMENDAGRI No.64 Tahun 2013, PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.108 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No.1 Tahun 2018, PERBUP Bogor No.69 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Bogor NO. 96 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual meliputi kebijakan akuntansi pelaporan bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi, serta kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi berbasis akrual memuat: dasar-dasar penyajian LRA; dasar-dasar penyajian LPSAL; dasar-dasar penyajian LO; dasar-dasar penyajian LPE; dasar-dasar penyajian Neraca; dasar-dasar penyajian LAK yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran selama satu periode akuntansi; dasar-dasar penyajian LAK yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran selama satu periode akuntansi; dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan; dasar-dasar pengakuan, pengukuran, penilaian, serta informasi dalam akuntansi

aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban dan penyajiannya dalam laporan keuangan; perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD; penyajian kembali (*restatement*) neraca pada saat pertama kali diimplementasikan kebijakan akuntansi berbasis akrual.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 9 Agustus 2021 dan ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2021.
- Penjelasan: 13 hlm.